



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

**ALIH TUGAS PEGAWAI NONDOSEN MENJADI DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Padjadjaran merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai subjek hukum yang otonom;
- b. bahwa dalam rangka mengatur perpindahan dosen dan alih tugas pegawai nondosen menjadi dosen untuk memenuhi kekurangan dosen dengan spesifikasi dan kualifikasi khusus di Universitas Padjadjaran;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 26 huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, Rektor mempunyai tugas dan wewenang dalam membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5720);
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 19 Tahun 2019 tentang Manajemen Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 27 Tahun 2022 tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG ALIH TUGAS PEGAWAI NONDOSEN MENJADI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disingkat Unpad adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ Universitas Padjadjaran yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Padjadjaran.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap Fakultas atau Sekolah.
4. Departemen adalah unsur dari Fakultas/Sekolah yang mengelola sumber daya manusia dengan keahlian yang sama dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
5. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah sumber daya manusia yang bekerja dan memperoleh imbal jasa dan penghargaan dari Universitas Padjadjaran.
6. Aparatur Sipil Negara disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Tetap Unpad adalah PNS dan NonPNS yang diangkat sebagai Pegawai Unpad oleh Rektor dan kesempatan berkarier di Unpad.

9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
10. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di lingkungan Unpad.
11. Pegawai Nondosen adalah Tenaga Kependidikan yang berstatus sebagai PNS dan NonPNS yang diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
12. PNS Nondosen adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan selain PNS Dosen.
13. Tenaga Kependidikan Tetap Unpad, yang selanjutnya disingkat (TKTU) adalah tenaga kependidikan yang bekerja secara penuh waktu yang berstatus pegawai tetap pada Unpad.
14. Perpindahan Dosen adalah proses berpindahnya Dosen dari satu perguruan tinggi atau dari Kementerian/Lembaga lain ke Unpad.
15. Alih Tugas Pegawai Nondosen Menjadi Dosen adalah proses perubahan status kepegawaian dari jabatan selain Dosen menjadi Dosen.
16. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
17. Nisbah Dosen adalah perbandingan antara jumlah dosen tetap dengan jumlah mahasiswa aktif dalam suatu program studi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Alih tugas Pegawai Nondosen menjadi Dosen bertujuan untuk:
 - a. memenuhi formasi dan kebutuhan Dosen di lingkungan Unpad dengan memperhatikan kualifikasi serta nisbah Dosen dan mahasiswa secara objektif dan transparan;
 - b. meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dengan memastikan penambahan Dosen yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi yang dibutuhkan;
 - c. mengatur prosedur formal bagi Unpad dalam memberi izin dan menerima usul alih tugas Pegawai Nondosen menjadi Dosen yang melibatkan persetujuan dari berbagai pihak terkait.
- (2) Alih tugas Pegawai Nondosen menjadi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alih tugas PNS Nondosen atau TKTU menjadi Dosen.
- (3) Unpad dapat menerima usul alih tugas Pegawai Nondosen menjadi Dosen dengan memperhatikan syarat program studi dan nisbah Dosen terhadap Mahasiswa.
- (4) Syarat program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup jumlah Dosen tetap yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) paling sedikit 6 (enam) orang dan berlatar belakang bidang ilmu sesuai dengan program studi, kecuali program studi yang diatur secara khusus.
- (5) Nisbah Dosen terhadap mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Unpad dapat menolak usul alih tugas Pegawai Nondosen menjadi Dosen apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk Alih tugas Pegawai Nondosen menjadi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu sebagai berikut:
 - a. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
 - b. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dan obat-obatan terlarang;
 - c. memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus di Unpad dan/atau pernah menduduki jabatan struktural dalam masa jabatannya;
 - d. memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi yang dibutuhkan oleh Unpad;
 - e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak sedang dalam proses upaya hukum keberatan atau banding administratif atas keputusan hukuman disiplin tingkat berat yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin;
 - h. memiliki kinerja yang baik;
 - i. tidak sedang melaksanakan atau dalam status tugas belajar; dan
 - j. mendapat persetujuan melepas dari pimpinan perguruan tinggi atau instansi asal dan persetujuan dari pimpinan instansi penerima.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. lulusan program magister atau sederajat untuk mengajar pada program sarjana terapan dan program sarjana;
 - b. lulusan program magister atau sederajat yang memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut pada 3 (tiga) tahun terakhir untuk mengajar pada program profesi;
 - c. lulusan program doktor atau sederajat yang memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun untuk mengajar pada program spesialis; dan
 - d. lulusan program doktor atau sederajat untuk mengajar pada program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (3) Kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. memiliki latar belakang ilmu sesuai dengan bidang ilmu/kompetensi inti program studi/mata kuliah yang akan diampu;
 - b. mendapatkan rekomendasi minimal dari 2 (dua) orang di bidang keilmuan/keahliannya;
 - c. paling sedikit memiliki 1 (satu) publikasi nasional terakreditasi minimal Sinta 2 atau publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis utama;
 - d. memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau setara sesuai dengan kompetensi inti program studi;
 - e. memiliki kemampuan Bahasa Inggris sekurang-kurangnya *Institutional Testing Program Test of English as a Foreign Language* (ITP TOEFL) 500 (lima ratus) atau setara; dan
 - f. lulus ujian substansi, *micro teaching*, dan psikotes.

Pasal 4

Pegawai Nondosen lulusan program magister atau program doktor dari perguruan tinggi di luar negeri harus memperoleh penyetaraan ijazah dari Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Usul alih tugas Pegawai Nondosen menjadi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melampirkan dokumen:

- a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit paling rendah tipe C;
- b. surat keterangan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang dari rumah sakit paling rendah tipe C;
- c. fotokopi surat keputusan calon PNS/calon Pegawai NonPNS dan surat keputusan dalam pangkat dan jabatan terakhir;
- d. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir, untuk setiap unsur penilaian paling rendah dengan nilai baik;
- e. surat pernyataan tidak sedang dalam status tugas belajar dari pejabat yang berwenang dibubuhi materai cukup;
- f. surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam proses perkara pidana karena disangka atau didakwa melakukan tindak pidana kejahatan dibubuhi meterai cukup;
- g. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat berat 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- h. surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam proses upaya hukum berupa keberatan atau banding administratif atas hukuman disiplin berat dibubuhi materai cukup; dan
- i. surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam masa ikatan dinas/ikatan kerja yang dibubuhi meterai cukup.

BAB IV

TATA CARA ALIH TUGAS

Pasal 6

Alih tugas Pegawai Nondosen menjadi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. Pegawai Nondosen yang akan alih tugas menjadi Dosen mengajukan usul alih tugas melalui atasan langsung yang bersangkutan kepada Rektor dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a sampai dengan huruf i;
- b. Pegawai Nondosen sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- c. dalam hal usul alih tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a memenuhi persyaratan, Rektor menerbitkan surat pernyataan persetujuan alih tugas;
- d. Rektor atau pejabat pembina kepegawaian mengirimkan surat usul alih tugas kepada Sekretaris Jenderal Kementerian dengan melampirkan surat pernyataan persetujuan alih tugas;
- e. Sekretaris Jenderal Kementerian meneruskan usul alih tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk memberikan pertimbangan teknis;
- f. dalam hal usul alih tugas sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal Kementerian dapat menolak usul yang bersangkutan;
- g. dalam hal usul alih tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf e memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal Kementerian menerbitkan Keputusan Menteri tentang alih tugas Pegawai Nondosen menjadi Dosen; dan
- h. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada pimpinan Unpad untuk diteruskan kepada Dosen yang bersangkutan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2022 tentang Alih Tugas Pegawai Nondosen Menjadi Dosen di Lingkungan Universitas Padjadjaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 28 Juli 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari